

**BAB 2**  
**TINJAUAN UMUM**  
**PKL RUMAH SAKIT**

**2.1 Peraturan-Peraturan yang Melandasi Praktik Kefarmasian di Rumah Sakit**

**2.1.1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

**2.1.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian**

Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.

**2.1.3 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit**

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

**2.1.4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit**

Menjelaskan bahwa tenaga kefarmasian termasuk pelayanan nonmedik. Adapun pelayanan non medik di rumah sakit terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi,

pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya.

#### 2.1.5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perumahsakit

Menjelaskan bahwa pelayanan kefarmasian merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan merupakan pelayanan yang berdiri sendiri. Adapun pelayanan kefarmasian terdiri atas pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan habis pakai yang dilakukan oleh instalasi farmasi dengan sistem satu pintu, dan pelayanan farmasi klinik

#### 2.1.6 Peraturan BPOM RI Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan

#### 2.1.7 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

#### 2.1.8 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan psikotropika

#### 2.1.9 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan penggolongan Narkotika

## 2.2 Tinjauan Umum Rumah Sakit

### 2.2.1 Definisi Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan bergerak dibidang kesehatan yang menyediakan pelayanan unit gawat darurat, rawat jalan dan juga rawat inap dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (Menkes RI, 2020). Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) rumah sakit adalah bagian utuh dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan maksud menyelenggarakan pelayanan prima (komprehensif), penyembuhan (kuratif), dan pencegahan (preventif) suatu penyakit kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan senter tempat pelatihan bagi tenaga kesehatan serta pusat penelitian medik (Septiani, 2012).

### 2.2.2 Tugas, Fungsi, dan Tujuan Rumah Sakit

a) Tugas Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (Presiden RI, 2009).

2.2.2.2 Fungsi Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit memiliki beberapa fungsi yaitu (Presiden RI, 2009):

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;

2.2.2.3 Tujuan Rumah Sakit

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk (Presiden RI, 2009):

1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit

3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit
4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

### 2.2.3 Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perumahsakitian menjelaskan bahwa jenis dan klasifikasi rumah sakit sebagai berikut:

#### 1. Menurut Bentuk meliputi (Menkes RI, 2020):

- b. Rumah Sakit statis, Merupakan rumah sakit yang didirikan dalam satu lokasi dan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dalam jangka waktu yang lama, meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- c. Rumah Sakit bergerak atau Rumah Sakit lapangan, adalah Rumah sakit yang siap pakai dan bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu, yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Menurut Jenis Pelayanan

#### 2. Menurut Jenis Pelayanan meliputi (Presiden RI, 2021)

2.1 Rumah sakit umum, dapat diartikan sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum terdiri atas:

##### 1) Pelayanan medik dan penunjang medik, terdiri atas:

- a. Pelayanan medik umum, berupa pelayanan medik dasar
- b. Pelayanan medik spesialis, berupa pelayanan medik spesialis dasar dan pelayanan medik spesialis lain. Pelayanan medik spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, anak, bedah, dan obstetri dan ginekologi
- c. Pelayanan medik subspecialis, berupa pelayanan medik subspecialis dasar dan pelayanan medik subspecialis lain

- 2) Pelayanan keperawatan dan kebidanan, meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan
- 3) Pelayanan kefarmasian, meliputi pengelolaan alkes, sediaan farmasi, dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinis
- 4) Pelayanan penunjang oleh tenaga kesehatan, terdiri atas pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral, dan pelayanan penunjang lain.
- 5) Pelayanan penunjang oleh tenaga non kesehatan, terdiri atas manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah, dan pelayanan penunjang lain.

Sumber daya manusia pada Rumah Sakit umum berupa tenaga tetap meliputi:

- a. Tenaga medis, terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan/atau dokter subspecialis
- b. Tenaga psikologi klinis
- c. Tenaga keperawatan
- d. Tenaga kebidanan
- e. Tenaga kefarmasian
- f. Tenaga kesehatan masyarakat
- g. Tenaga kesehatan lingkungan
- h. Tenaga gizi
- i. Tenaga keterampilan fisik
- j. Tenaga keteknisian medis
- k. Tenaga teknik biomedika
- l. Tenaga kesehatan lain
- m. Tenaga manajemen Rumah Sakit
- n. Tenaga nonkesehatan

2.2 Rumah sakit khusus, didefinisikan sebagai rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Rumah Sakit khusus terdiri atas ibu dan anak, mata, gigi dan mulut, ginjal, jiwa, infeksi, telinga-hidung-tenggorok kepala leher, paru, ketergantungan obat, bedah, otak, orthopedic, kanker, serta jantung dan pembuluh darah. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit umum terdiri atas:

2.2.1 Pelayanan medik dan penunjang medik, terdiri atas:

- a. Pelayanan medik umum, berupa pelayanan medik dasar
- b. Pelayanan medik spesialis sesuai kekhususan
- c. Pelayanan medik subspecialis sesuai kekhususan
- d. Pelayanan medik spesialis lain
- e. Pelayanan medik subspecialis lain

2.2.2 Pelayanan keperawatan dan kebidanan, meliputi asuhan keperawatan generalis dan/atau asuhan keperawatan spesialis, dan asuhan kebidanan

2.2.3 Pelayanan kefarmasian, meliputi pengelolaan alkes, sediaan farmasi, dan BMHP, dan pelayanan farmasi klinis

2.2.4 Pelayanan penunjang oleh tenaga kesehatan, terdiri atas pelayanan laboratorium, pelayanan rekam medik, pelayanan darah, pelayanan gizi, pelayanan sterilisasi yang tersentral, dan pelayanan penunjang lain.

2.2.5 Pelayanan penunjang oleh tenaga non kesehatan, terdiri atas manajemen Rumah Sakit, informasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pelayanan laundry/binatu, pemulasaraan jenazah, dan pelayanan penunjang lain.

Sumber daya manusia pada Rumah Sakit khusus berupa tenaga tetap meliputi:

- a. Tenaga medis, terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis sesuai kekhususannya, dokter gigi spesialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis lain, dokter subspecialis sesuai kekhususannya, dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan sesuai kekhususannya, dokter subspecialis lain, dan dokter spesialis lain dengan kualifikasi tambahan, dan tenaga psikologi klinis
- b. Tenaga keperawatan dan/atau Tenaga kebidanan
- c. Tenaga kefarmasian
- d. Tenaga kesehatan masyarakat
- e. Tenaga kesehatan lain
- f. Tenaga nonkesehatan

3. Menurut kepemilikan meliputi (Menkes RI, 2020):

3.3 Rumah Sakit Umum Pemerintah, adalah Rumah Sakit yang dibiayai, diselenggarakan dan diawasi oleh pemerintah baik pemerintah pusat (Departemen Kesehatan), Pemerintah Daerah, ABRI, Departemen Keamanan maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rumah sakit ini bersifat non profit. Rumah Sakit Umum Pemerintah dapat diklasifikasikan berdasarkan pada unsur pelayanan, ketenagaan, fisik dan peralatan.

3.4 Rumah Sakit Umum Swasta, adalah Rumah Sakit yang dimiliki dan diselenggarakan oleh yayasan, organisasi keagamaan atau badan hukum lain dan dapat juga bekerja sama dengan institusi pendidikan. Rumah Sakit ini dapat bersifat profit dan non profit.

4. Menurut Lama Tinggal Di Rumah Sakit meliputi (Menkes RI, 2020):

4.1 Rumah Sakit untuk Perawatan Jangka Pendek

Rumah Sakit ini melayani pasien dengan penyakit-penyakit kambuhan yang dapat dirawat dalam periode waktu relatif pendek. Misalnya rumah sakit yang menyediakan pelayanan spesialis

#### 4.2 Rumah Sakit untuk Perawatan Jangka Panjang

Rumah Sakit ini melayani pasien dengan penyakit-penyakit kronik yang harus berobat secara tetap dan dalam jangka waktu yang panjang

#### 5. Menurut Banyaknya Tempat Tidur

- a. Dibawah 50 tempat tidur
- b. 50-99 tempat tidur
- c. 100-199 tempat tidur
- d. 200-299 tempat tidur
- e. 300-399 tempat tidur
- f. 400-499 tempat tidur
- g. 500 tempat tidur dan lebih

#### 6. Menurut Afiliasi Pendidikan meliputi meliputi (Menkes RI, 2020):

- 6.1 Rumah sakit pendidikan adalah rumah sakit yang melaksanakan program pelatihan residensi dalam medik, bedah, pediatrik, dan bidan spesialis lain dibawah pengawasan staf medik rumah sakit.
- 6.2 Rumah sakit non pendidikan adalah rumah sakit yang tidak memiliki pelatihan residensi dan tidak ada afiliasi rumah sakit dengan universitas.

#### 7. Menurut Status Akreditasi meliputi (Menkes RI, 2020):

Terdiri dari rumah sakit yang sudah diakreditasi dan yang belum diakreditasi. Rumah sakit yang telah diakreditasi adalah rumah sakit yang telah diakui, yang menyatakan bahwa suatu rumah sakit telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu.

#### 8. Klasifikasi Rumah Sakit meliputi (Menkes RI, 2020):

- 8.1 Rumah Sakit umum, meliputi:



- a) Rumah Sakit Umum Kelas A, adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran spesialis dan subspesialis luas oleh pemerintah, rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi (*top referral hospital*) atau disebut juga rumah sakit pusat, rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.
- b) Rumah Sakit Umum Kelas B, adalah rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kedokteran medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. Rumah sakit umum kelas B merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.
- c) Rumah Sakit Umum Kelas C, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Terdapat empat pelayanan spesialis disediakan yakni pelayanan penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, serta pelayanan kebidanan dan kandungan. Rumah sakit umum kelas C merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- d) Rumah Sakit Umum Kelas D, adalah rumah sakit yang bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Pada saat ini kemampuan rumah sakit tipe D hanyalah memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe D juga menampung pelayanan yang berasal dari puskesmas. Rumah sakit umum kelas D merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

8.2 Rumah sakit khusus, adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Jenis Rumah sakit khusus antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin. Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, Rumah Sakit Khusus diklasifikasikan menjadi

- a) Rumah Sakit Khusus Kelas A, merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.
- b) Rumah Sakit Khusus Kelas B, merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) buah.
- c) Rumah Sakit Khusus Kelas C, merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 25 (dua puluh lima) buah.


#### 2.2.6 Struktur Organisasi Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes RI No.72 Tahun 2016 tentang standar Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit, Bagan organisasi merupakan bagan yang menggambarkan pembagian tugas, koordinasi dan kewenangan serta fungsi. Kerangka organisasi minimal mengakomodasi penyelenggaraan pengelolaan perbekalan, pelayanan farmasi klinik dan manajemen mutu, dan harus selalu dinamis sesuai perubahan yang dilakukan yang tetap menjaga mutu sesuai harapan pelanggan (Menkes RI, 2016).

Pengorganisasian Rumah Sakit harus dapat menggambarkan pembagian tugas, koordinasi kewenangan, fungsi dan tanggung jawab Rumah Sakit Secara umum, struktur organisasi Rumah sakit Kelas D

tentang pedoman organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan adalah sebagai berikut:





**Gambar 2.1** Struktur Organisasi Rumah Sakit Kelas D (Menkes RI, 2006)

### 2.2.7 Formularium Rumah Sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Komite/Tim Farmasi dan Terapi serta ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit harus tersedia untuk semua penulis resep, pemberi obat, dan penyedia obat di rumah sakit. Evaluasi terhadap Formularium Rumah Sakit harus dilakukan secara rutin sesuai kebijakan dan kebutuhan rumah sakit. Penyusunan dan revisi Formularium Rumah Sakit dikembangkan berdasarkan pertimbangan terapeutik dan ekonomi dari penggunaan obat agar dihasilkan

Formularium Rumah Sakit yang selalu mutakhir dan dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional (Presiden RI, 2009).

2.2.7.1 Tugas dan fungsi formularium rumah sakit antara lain (Presiden RI, 2009):

- a. Membantu meyakinkan mutu dan ketepatan penggunaan obat di rumah sakit.
- b. Sebagai bahan edukasi bagi staf medik tentang terapi obat yang benar.
- c. Memberi ratio manfaat yang tinggi dengan biaya yang minimal.
- d. Memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.
- e. Memudahkan pemilihan obat yang rasional.
- f. Memudahkan perencanaan dan penyediaan perbekalan farmasi.
- g. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perbekalan kesehatan.

2.2.7.2 Tahapan proses penyusunan Formularium Rumah Sakit meliputi (Presiden RI, 2009):

- a. Membuat rekapitulasi usulan obat dari masing-masing Staf Medik Fungsional (SMF) berdasarkan standar terapi atau standar pelayanan medic
- b. Mengelompokkan usulan obat berdasarkan kelas terapi
- c. Membahas usulan tersebut dalam rapat Komite/Tim Farmasi dan Terapi, jika diperlukan dapat meminta masukan dari pakar
- d. Mengembalikan rancangan hasil pembahasan Komite/Tim Farmasi dan Terapi ke masing-masing SMF untuk mendapatkan umpan balik
- e. Membahas hasil umpan balik dari masing-masing SMF
- f. Menetapkan daftar obat yang masuk ke dalam Formularium Rumah Sakit
- g. Menyusun kebijakan dan pedoman untuk implementasi

h. Melakukan edukasi mengenai Formularium Rumah Sakit kepada staf dan melakukan monitoring

2.2.7.3 Kriteria pemilihan obat untuk masuk Formularium Rumah Sakit meliputi (Presiden RI, 2009):

- a. Mengutamakan penggunaan obat generic
- b. Memiliki rasio manfaat-risiko (*benefit-risk ratio*) yang paling menguntungkan penderita
- c. Mutu terjamin, termasuk stabilitas dan bioavailabilitas
- d. Praktis dalam penyimpanan dan pengangkutan
- e. Praktis dalam penggunaan dan penyerahan
- f. Menguntungkan dalam hal kepatuhan dan penerimaan oleh pasien
- g. Memiliki rasio manfaat-biaya (*benefit-cost ratio*) yang tertinggi berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung
- h. Obat lain yang terbukti paling efektif secara ilmiah dan aman (*evidence based medicines*) yang paling dibutuhkan untuk pelayanan dengan harga yang terjangkau.

## 2.3 Tinjauan Umum Instalasi Farmasi Rumah Sakit

### 2.3.1 Definisi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Menurut Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Instalasi Farmasi Rumah Sakit merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan produk meliputi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan gas medis habis pakai serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik (PIO, Konseling, Meso, Monitoring Terapi Obat, Reaksi Merugikan Obat) bagi pasien atau keluarga pasien. Instalasi dipimpin oleh seorang apoteker yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit serta menjamin seluruh rangkaian

kegiatan perbekalan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya (Menkes RI, 2016).

Tugas, dan Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

a. Tugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Menurut Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa tugas Instalasi Farmasi, meliputi (Menkes RI, 2016):

- a) Menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Pelayanan Kefarmasian yang optimal dan profesional serta sesuai prosedur dan etik profesiMelaksanakan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang efektif, aman, bermutu dan efisien.
- b) Melaksanakan pengkajian dan pemantauan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai guna memaksimalkan efek terapi dan keamanan serta meminimalkan risiko.
- c) Melaksanakan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) serta memberikan rekomendasi kepada dokter, perawat dan pasien.
- d) Berperan aktif dalam Komite/Tim Farmasi dan Terapi.
- e) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Pelayanan Kefarmasian.
- f) Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium Rumah Sakit.

b. Fungsi Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan bahwa fungsi Instalasi Farmasi, meliputi (Menkes RI, 2016):

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai


- a) Memilih Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai kebutuhan pelayanan Rumah Sakit
- b) Merencanakan kebutuhan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai secara efektif, efisien dan optimal
- c) Mengadakan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
- d) Memproduksi Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
- e) Menerima Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku
- f) Menyimpan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian
- g) Mendistribusikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai ke unit-unit pelayanan di Rumah Sakit
- h) Melaksanakan pelayanan farmasi satu pintu; i. Melaksanakan pelayanan obat “*unit dose*”/dosis sehari
- i) Melaksanakan komputerisasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (apabila sudah memungkinkan)
- j) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
- k) Melakukan pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang sudah tidak dapat digunakan



- l) Mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai
  - m) Melakukan administrasi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.
2. Pelayanan farmasi klinik
- a) Mengkaji dan melaksanakan pelayanan resep atau permintaan obat
  - b) Melaksanakan penelusuran riwayat penggunaan obat
  - c) Melaksanakan rekonsiliasi obat
  - d) Memberikan informasi dan edukasi penggunaan obat baik berdasarkan resep maupun obat non resep kepada pasien/keluarga pasien
  - e) Mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi masalah yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
  - f) Melaksanakan visite mandiri maupun bersama tenaga kesehatan lain
  - g) Memberikan konseling pada pasien dan/atau keluarganya
  - h) Melaksanakan pemantauan terapi obat (pto)
    - 1) Pemantauan efek terapi obat
    - 2) Pemantauan efek samping obat
    - 3) Pemantauan kadar obat dalam darah (pkod)
  - i) Melaksanakan evaluasi penggunaan obat (epo)
  - j) Melaksanakan dispensing sediaan steril
    - 1) Melakukan pencampuran obat suntik
    - 2) Menyiapkan nutrisi parenteral
    - 3) Melaksanakan penanganan sediaan sitotoksik
    - 4) Melaksanakan pengemasan ulang sediaan steril yang tidak stabil
  - k) Melaksanakan pelayanan informasi obat (pio) kepada tenaga kesehatan lain, pasien/keluarga, masyarakat dan institusi di luar rumah sakit

1) Melaksanakan penyuluhan kesehatan rumah sakit (pkrs).

### 2.3.2 Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit



**Gambar 2.2** Struktur Organisasi Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Menkes RI, 2016).

### 2.3.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit

2.3.3.1 Pengelolaan Perbekalan Farmasi terdiri dari (Menkes RI, 2016):

#### 1. Pemilihan

Pemilihan merupakan kegiatan untuk menentukan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan ini berdasarkan:

- a) Formularium dan standar pengobatan/pedoman diagnosa dan terapi
- b) Standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan
- c) Pola penyakit
- d) Efektifitas dan keamanan
- e) Pengobatan berbasis bukti
- f) Mutu
- g) Harga
- h) Ketersediaan di pasaran.

#### 2. Perencanaan

Perencanaan kebutuhan suatu kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien.

Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan antara lain konsumsi, epidemiologi, kombinasi metode konsumsi dan epidemiologi dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pedoman perencanaan harus mempertimbangkan:

- a) Anggaran yang tersedia
- b) Penetapan prioritas
- c) Sisa persediaan
- d) Data pemakaian periode yang lalu
- e) Waktu tunggu pemesanan
- f) Rencana pengembangan

### 3. Pengadaan

Pengadaan dilakukan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode pengadaan, pemilihan pemasok, penentuan spesifikasi kontrak, pemantauan proses pengadaan, dan pembayaran.

Untuk memastikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan mutu dan

spesifikasi yang dipersyaratkan maka jika proses pengadaan dilaksanakan oleh bagian lain di luar Instalasi Farmasi harus melibatkan tenaga kefarmasian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan yaitu:

- a) Bahan baku Obat harus disertai Sertifikat Analisa
- b) Bahan berbahaya harus menyertakan Material Safety Data Sheet (MSDS)
- c) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus mempunyai Nomor Izin Edar. d. Masa kadaluarsa (expired date) minimal 2 (dua) tahun kecuali untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai tertentu (vaksin, reagensia, dan lain-lain), atau pada kondisi tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pengadaan dapat dilakukan melalui:

a) Pembelian

Untuk Rumah Sakit pemerintah pembelian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelian adalah:

- 1) Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu Obat.
- 2) Persyaratan pemasok.
- 3) Penentuan waktu pengadaan dan kedatangan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.
- 4) Pemantauan rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu.

b) Produksi

Sediaan Farmasi Instalasi Farmasi dapat memproduksi sediaan tertentu apabila:

- 1) Sediaan Farmasi tidak ada di pasaran
  - 2) Sediaan Farmasi lebih murah jika diproduksi sendiri
  - 3) Sediaan Farmasi dengan formula khusus
  - 4) Sediaan Farmasi dengan kemasan yang lebih kecil/repacking
  - 5) Sediaan Farmasi untuk penelitian
  - 6) Sediaan Farmasi yang tidak stabil dalam penyimpanan/harus dibuat baru (recenter paratus)
- c) Sumbangan/Dropping/Hibah

Instalasi Farmasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap penerimaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sumbangan/dropping/ hibah. Seluruh kegiatan penerimaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan cara sumbangan/dropping/hibah harus disertai dokumen administrasi yang lengkap dan jelas. Agar penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat membantu pelayanan kesehatan, maka jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai harus sesuai dengan kebutuhan pasien di Rumah Sakit. Instalasi Farmasi dapat memberikan rekomendasi kepada pimpinan Rumah Sakit untuk mengembalikan/menolak sumbangan/dropping/hibah Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak bermanfaat bagi kepentingan pasien Rumah Sakit

#### 4. Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik.

#### 5. Penyimpanan

Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Komponen yang harus diperhatikan antara lain:

- a) Obat dan bahan kimia diberi label yang secara jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus
- b) Elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting
- c) Elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (*restricted*) untuk mencegah penatalaksanaan yang kurang hati-hati
- d) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi
- e) Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi

Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang harus disimpan terpisah yaitu:

- a) Bahan yang mudah terbakar, disimpan dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya
- b) Gas medis disimpan dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Penyimpanan tabung gas medis kosong terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan.

Metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan kelas terapi, bentuk sediaan, dan jenis Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) disertai sistem informasi manajemen. Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang penampilan dan penamaan yang mirip (*LASA, Look Alike Sound Alike*) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan Obat. Rumah Sakit harus dapat menyediakan lokasi penyimpanan Obat emergensi untuk kondisi kegawat daruratan. Tempat penyimpanan harus mudah diakses dan terhindar dari penyalahgunaan dan pencurian. Pengelolaan Obat emergensi harus menjamin:

- a) Jumlah dan jenis obat sesuai dengan daftar obat emergensi yang telah ditetapkan
- b) Tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain
- c) Bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti
- d) Dicek secara berkala apakah ada yang kadaluwarsa

e) Dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain.

#### 6. Pendistribusian

Distribusi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menyalurkan/menyerahkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Distribusi dapat dilakukan dengan salah satu/kombinasi sistem di bawah ini (Menkes RI, 2019):

- a) Sistem distribusi sentralisasi adalah distribusi yang dilakukan oleh Instalasi Farmasi secara terpusat ke semua unit rawat inap di rumah sakit secara keseluruhan
- b) Sistem distribusi desentralisasi, adalah distribusi dilakukan oleh beberapa depo/satelit yang merupakan cabang pelayanan di rumah sakit. Untuk memenuhi kebutuhan setiap pasien, maka dilakukan penyiapan (dispensing) sediaan farmasi dan BMHP.

Ada beberapa metode penyiapan sediaan farmasi dan BMHP untuk pasien, yaitu:

##### a) Sistem *Floor stock*

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai disiapkan dan dikelola oleh Instalasi Farmasi dalam jenis dan jumlah yang sangat dibutuhkan dengan disertai informasi, peringatan dan kemungkinan interaksi obat dan disimpan di ruang rawat. Jika tidak ada petugas farmasi yang mengelola (di atas jam kerja) maka pendistribusiannya didelegasikan kepada penanggung jawab ruangan. Setiap hari dilakukan serah terima kembali pengelolaan obat *floor stock* kepada petugas farmasi dari penanggung jawab ruangan. Metode ini hanya



diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan darurat. Jenis dan jumlah sediaan farmasi dan BMHP yang dapat dijadikan floor stock ditetapkan oleh Komite Farmasi dan Terapi

b) Sistem Resep Perorangan

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sesuai resep/instruksi pengobatan yang ditulis oleh dokter baik secara manual maupun elektronik untuk tiap pasien dalam satu periode pengobatan

c) Sistem Unit Dosis

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dengan dikemas dalam satu kantong/wadah untuk satu kali penggunaan obat (dosis), sehingga siap untuk diberikan ke pasien (*ready to administer*). Obat yang sudah dikemas per dosis tersebut dapat disimpan di lemari obat pasien di ruang rawat untuk persediaan tidak lebih dari 24 jam. Sistem unit dosis ini digunakan untuk pasien rawat inap dan sangat dianjurkan untuk pasien rawat inap karena tingkat kesalahan pemberian obat dapat diminimalkan sampai kurang dari 5% dibandingkan dengan sistem *floor stock* atau Resep Perorangan yang mencapai 18%.

d) Sistem Kombinasi

Pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi a + b atau b + c atau a + c

7. Pemusnahan dan Penarikan

Pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar/ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi sukarela oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*) dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Pemusnahan dilakukan untuk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai bila:

- a) Produk tidak memenuhi persyaratan mutu
- b) Telah kadaluwarsa
- c) Tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan
- d) Dicabut izin edarnya

Tahapan pemusnahan terdiri dari:

- a) Membuat daftar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang akan dimusnahkan
- b) Menyiapkan berita acara pemusnahan
- c) Mengoordinasikan jadwal, metode dan tempat pemusnahan kepada pihak terkait
- d) Menyiapkan tempat pemusnahan
- e) Melakukan pemusnahan disesuaikan dengan jenis dan bentuk sediaan serta peraturan yang berlaku

#### 8. Pengendalian

Pengendalian dilakukan oleh Instalasi Farmasi bersama dengan Komite/Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit terhadap jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Tujuan pengendalian persediaan Sediaan Farmasi,

Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai adalah untuk:

- a) penggunaan Obat sesuai dengan Formularium Rumah Sakit
- b) penggunaan Obat sesuai dengan diagnosis dan terapi
- c) memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai.

Cara untuk mengendalikan persediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai adalah:

- a) Melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan (*slow moving*)
- b) Melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan berturut-turut (*death stock*)
- c) Stok opname yang dilakukan secara periodik dan berkala.

#### 9. Administrasi

Administrasi harus dilakukan secara tertib dan berkesinambungan untuk memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Kegiatan administrasi terdiri dari:

- a) Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan terhadap kegiatan pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, pengendalian persediaan, pengembalian, pemusnahan dan penarikan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. Pelaporan dibuat secara periodik yang dilakukan Instalasi Farmasi dalam

periode waktu tertentu (bulanan, triwulanan, semester atau tahunan). Jenis-jenis pelaporan yang dibuat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pencatatan dilakukan untuk:

- 1) Persyaratan Kementerian Kesehatan/BPOM
- 2) Dasar akreditasi Rumah Sakit
- 3) Dasar audit Rumah Sakit
- 4) Dokumentasi farmasi.

Pelaporan dilakukan sebagai:

- 1) Komunikasi antara level manajemen
- 2) Penyiapan laporan tahunan yang komprehensif
- 3) laporan tahunan.

b) Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan pengaturan anggaran, pengendalian dan analisa biaya, pengumpulan informasi keuangan, penyiapan laporan, penggunaan laporan yang berkaitan dengan semua kegiatan Pelayanan Kefarmasian secara rutin atau tidak rutin dalam periode bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.

c) Administrasi Penghapusan

Administrasi penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang tidak terpakai karena kadaluwarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku.

10. Pelayanan Non Resep

Pelayanan obat non resep merupakan pelayanan kepada pasien yang ingin melakukan pengobatan sendiri atau

swamedikasi. Obat untuk swamedikasi meliputi obat-obat yang dapat digunakan tanpa resep yang meliputi obat wajib apotek (OWA), obat bebas terbatas, dan obat bebas. Obat wajib apotek terdiri dari kelas terapi oral kontrasepsi, obat saluran cerna, obat mulut serta tenggorokan, obat saluran nafas, obat yang mempengaruhi sistem neuromuskular, antiparasit dan obat kulit topikal.

## 11. Pelayanan Resep

### a. Pelayanan Resep Rawat Inap

#### 1. Distribusi

Sistem distribusi obat di rumah sakit adalah tatanan jaringan sarana, personel, prosedur, dan jaminan mutu yang serasi, terpadu dan berorientasi penderita dalam penyampaian sediaan obat beserta informasinya terhadap penderita. Pemilihan sistem distribusi obat sangat tergantung pada kondisi serta kebutuhan masing-masing rumah sakit. Ada empat sistem distribusi obat rawat inap di rumah sakit yang diterapkan yaitu (Quick dkk dalam Alif, 2019):

##### a) *Floor stock system*

Pada *floor stock system*, semua obat disuplai pada setiap ruang, semua obat yang dibutuhkan pasien tersedia dalam ruang penyimpanan obat tersebut, kecuali untuk obat yang mahal dan jarang dipakai. Keuntungan sistem ini adalah obat yang diperlukan segera tersedia, peniadaan pengembalian obat yang tidak terpakai ke IFRS, pengurangan jumlah personel IFRS yang diperlukan. Keterbatasannya adalah meningkatkan kesalahan obat karena order obat tidak dikaji oleh apoteker, persediaan obat di unit perawatan meningkat, pencurian obat meningkat,

meningkatnya bahaya karena kerusakan obat, penambahan modal investasi untuk menyediakan fasilitas penyimpanan obat yang sesuai di tiap ruangan, diperlukan waktu tambahan bagi perawat untuk menangani obat, serta meningkatkan kerugian akibat kerusakan obat (Siregar dan Amalia dalam Alif, 2019).

b) *Individual prescribing*

Pada sistem ini, resep secara individu diberikan kepada pasien kemudian pasien atau melalui perawat mengambil obat ke IFRS. Keuntungan dari sistem ini adalah bahwa semua resep dikaji oleh apoteker, memberi kesempatan interaksi profesional antara apoteker-dokter-perawat-pasien, memudahkan penagihan biaya obat. Keterbatasannya adalah kemungkinan keterlambatan sediaan obat sampai pada pasien, jumlah kebutuhan IFRS meningkat, terjadi kesalahan obat karena kurang pemeriksaan saat penyimpanan (Siregar dan Amalia dalam Alif 2019).

c) *Unit dose dispensing*

Sistem ini merupakan cara pemberian obat langsung kepada pasien di ruangan oleh petugas instalasi farmasi disertai informasi selengkapnya. Keuntungan sistem ini, pelayanan IFRS 24 jam, pasien hanya membayar obat yang dikonsumsi saja, meminimalkan terjadinya kesalahan obat, pencurian dan pemborosan obat, memperluas cakupan dan pengendalian IFRS di rumah sakit secara keseluruhan. Keterbatasan sistem ini

adalah biaya investasi awal yang besar serta jumlah farmasis yang besar.

d) Gabungan *individual prescribing* dan *floor stock system*

Tujuan sistem kombinasi adalah untuk mengurangi beban kerja IFRS. Jenis dan jumlah obat yang tersedia di ruangan ditetapkan oleh PFT dengan masukan dari IFRS dan dari pelayanan keperawatan. Obat yang disediakan di ruangan adalah obat yang diperlukan oleh banyak pasien, setiap hari diperlukan, dan biasanya adalah obat yang harganya relatif murah, mencakup obat resep atau obat bebas. Keuntungan sistem kombinasi adalah semua resep dikaji oleh apoteker, adanya kesempatan interkasi profesional antara apoteker-dokter-perawat-pasien, obat yang diperlukan dapat segera tersedia dan beban IFRS berkurang. Keterbatasan sistem ini adalah adanya kemungkinan keterlambatan obat sampai ke pasien, kesalahan obat dapat terjadi di ruangan (Siregar dan Amalia dalam Alif, 2019).

## 2. Penyimpanan

Penyimpanan perbekalan farmasi di depo farmasi dibedakan menurut:

a) Bentuk sediaanannya, meliputi:

- 1) Tablet, kaplet, kapsul dan puyer di tata sesuai abjad
- 2) Sirup dan larutan obat minum ditata sesuai abjad
- 3) Injeksi dan infus obat ditata sesuai abjad

- 4) Salep, cream, lotion dan powder ditata sesuai abjad
- 5) Tetes mata dan salep mata ditata sesuai abjad
- 6) Tetes telinga ditata sesuai abjad
- 7) Infus dasar ditata di atas palet
- 8) Alkes ditata terpisah dari obat disesuaikan dengan tempat penyimpanannya
- 9) Bahan- bahan kimia yang bukan termasuk B3 ditata tersendiri terpisah dengan obat dan alkes.

b) Jenisnya, meliputi:

- 1) Obat narkotika disimpan di lemari terpisah, tertutup, rangkap dua dan terkunci
- 2) Obat psikotropika disimpan di lemari terpisah, tertutup, dan terkunci
- 3) Obat generic
- 4) Obat HIV
- 5) Obat paten

c) Suhu dan kestabilannya, suhu penyimpanan perbekalan farmasi meliputi:

- 1) Suhu ruang terkontrol ( $20^{\circ}\text{C}$ - $25^{\circ}\text{C}$ )
- 2) Suhu *refrigerator* ( $2^{\circ}\text{C}$ - $8^{\circ}\text{C}$ )
- 3) Suhu *freezer* ( $-20^{\circ}\text{C}$ ) – ( $-10^{\circ}\text{C}$ ). *Freezer* yang digunakan untuk menyimpan obat berupa *freezer* terpisah dari *refrigerator* bukan kombinasi *refrigerator-freezer*
- 4) Suhu *warmer* (maksimum tidak boleh lebih dari  $43^{\circ}\text{C}$ )

Untuk memantau suhu penyimpanan perbekalan farmasi, maka:



- 1) Setiap tempat dan atau ruang penyimpanan perbekalan farmasi harus dipasang termometer ruangan
  - 2) Suhu ruangan dan suhu kulkas harus dicek dan dicatat pada blangko suhu yang ditempatkan di dekat termometer suhu
  - 3) Pemantauan suhu ruangan dan suhu kulkas penyimpanan obat dilakukan setiap hari oleh asisten apoteker atau staff terlatih yang ditunjuk secara sah
  - 4) Pemantauan suhu di dalam ruang dan suhu kulkas penyimpanan obat dilakukan dengan cara melihat dan membaca suhu yang tertera pada termometer ruangan dan kulkas. Suhu dicatat pada log temperatur pada jam 08.00 pagi, jam 15.00 siang dan jam 22.00 malam untuk unit pelayanan 24 jam.
  - 5) Pada kondisi suhu ruang dan suhu kulkas penyimpanan sediaan farmasi di luar rentang suhu yang seharusnya, maka petugas harus segera menghubungi unit pemeliharaan alat rumah sakit
- d) Sifat bahan (mudah atau tidaknya meledak atau terbakar), penyimpanan B3 (bahan berbahaya dan beracun) :
- 1) Mengikuti standar dalam MSDS masing-masing bahan
  - 2) Terpisah dari obat dan alat kesehatan lainnya
  - 3) Tempat penyimpanan tersendiri dan selalu terkunci, memiliki ventilasi yang baik dan memiliki wastafel

- 4) Tahan tidaknya terhadap cahaya, penyimpanan obat yang tidak tahan cahaya dilakukan di dalam kemasan tertutup dan gelap
- e) Tingkat kewaspadaan (obat-obat *High Alert*), penyimpanannya tersendiri dengan diberi label *High Alert*.

b. Rawat Jalan

Pelayanan resep adalah suatu pelayanan terhadap permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penomoran, verifikasi, penulisan etiket, peracikan, pengemasan, pengecekan, sampai dengan penyerahan obat.

Skrining resep menurut Permenkes No.72 tahun 2016 meliputi:

1. Persyaratan administratif
  - a) Nama, SIP, dan alamat dokter
  - b) Tanggal penulisan resep
  - c) Tanda tangan/ paraf dokter penulis resep
  - d) Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien
  - e) Cara pemakaian yang jelas
  - f) Informasi lainnya
2. Kesesuaian farmasetika, bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas, cara dan lama pemberian.
3. Pertimbangan klinis, adanya alergi, efek samping, interaksi, kesesuaian (dosis, durasi, jumlah obat dan lain-lain). Jika terdapat keraguan terhadap resep maka segera konsultasi dengan dokter penulis resep dengan memberikan pertimbangan

dan alternatif seperlunya bila perlu dengan persetujuan setelah pemberitahuan.

Penyiapan obat (*dispensing*) meliputi kegiatan:

- a) Peracikan, merupakan kegiatan menyiapkan, menimbang, mencampur, mengemas, dan memberikan etiket pada wadah. Dalam melaksanakan peracikan obat harus dibuat suatu prosedur tetap dengan memperhatikan dosis, jenis dan jumlah obat serta penulisan etiket yang benar.
- b) Etiket, etiket harus jelas dan dapat dibaca.
- c) Kemasan obat yang diserahkan, obat dikemas dengan rapi dalam kemasan yang cocok sehingga terjaga kualitasnya.
- d) Penyerahan obat, sebelum obat diserahkan kepada pasien dilakukan pemeriksaan akhir terhadap kesesuaian antara obat dan resep. Penyerahan obat dilakukan oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian disertai pemberian informasi bobat dan konseling kepada pasien.
- e) Informasi obat, Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dimengerti, akurat, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat yang diberikan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.
- f) Konseling, Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian harus membrikan konseling, menangani sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat

memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan obat yang salah.

- g) Monitoring, merupakan kegiatan pemantauan penggunaan obat oleh apoteker, terutama untuk pasien tertentu seperti kardiovaskuler, diabetes, TBC, asam dan penyakit kronis lainnya.
- h) Promosi dan edukasi, dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dimana Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus memberikan edukasi apabila masyarakat ingin mengobati diri sendiri (swamedikasi) untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat yang sesuai.

#### c. IGD/Bedah

Depo Farmasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu depo farmasi yang dipersiapkan oleh Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan dalam waktu 24 jam. Pengelolaan perbekalan farmasi Instalasi Gawat Darurat:

##### 1. Pemilihan Obat

Pemilihan obat dilakukan berdasarkan pertimbangan dengan menentukan obat dan bahan habis pakai (BPH) yang termasuk *fast moving, slow moving*

##### 2. Perencanaan

Perencanaan di depo Farmasi IGD melakukan perencanaan dengan metode konsumtif karena di ruang IGD, perawat maupun dokter membutuhkan obat dan BHP yang akan

digunakan secara *cito* (segera). Tidak didasarkan pada metode epidemiologi. Kemudian perlakuan untuk obat-obat *fast moving* tersebut juga selalu direncanakan untuk pemesanan karena obat tersebut tergolong obat yang selalu digunakan pada pasien gawat darurat, termasuk BHP.

### 3. Pengadaan

Tujuan pengadaan obat dan alat kesehatan yaitu untuk memenuhi kebutuhan obat dan alat kesehatan, pengadaan perbekalan farmasi yang dilakukan di IGD adalah memenuhi gudang perbekalan farmasi, dengan membuat surat pesanan dengan mencantumkan nama-nama obat atau BHP serta jumlah yang akan diadakan.

### 4. Penerimaan

Dalam penerimaan perbekalan farmasi sebelum dilakukan penyimpanan sesuai dengan tempat dan jenisnya, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan yang meliputi kesesuaian permintaan baik jumlah, tanggal *expired date* (ED) dan fisiknya terhadap kartu pesanan. Khusus untuk Narkotika, Psikotropika dan OOT menggunakan buku pengeluaran khusus sehingga obatnya dipisahkan dan diterima oleh Apoteker penanggung jawab depo.

### 5. Penyimpanan

Pelaksanaan penyimpanan secara umum adalah dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya:

- a) Penyimpanan berdasarkan urutan abjad atau alfabetis
- b) Penyimpanan berdasarkan *First In First Out* (FIFO) atau *First Expired First Out* (FEFO)

- c) Menyimpan obat-obat narkotika, psikotropika pada lemari khusus yang tersendiri
- d) Menyimpan obat-obat yang membutuhkan suhu dingin (25-30C) dan lemari pendingin khusus (2-8C)

#### 6. Pendistribusian

Dalam penerapannya, pendistribusian ada empat macam:

- a) *Floor stock* yaitu sistem distribusi persediaan perbekalan farmasi yang ada diruangan termasuk pula perbekalan emergency, disediakan dalam jumlah tertentu dan dikontrol secara berkala oleh petugas farmasi
- b) *Individual prescribing* yaitu sistem pendistribusian perbekalan farmasi perorangan berdasarkan resep perorangan/pasien rawat jalan dan rawat inap untuk pengobatan jangka waktu tertentu
- c) *Unit Dose Dispensing (UDD)* yaitu sistem pendistribusian dengan resep tunggal yang diberikan setiap pemakaian.
- d) Kombinasi *individual prescribing* dan *floor stock* yaitu sistem pendistribusian perbekalan farmasi bagi pasien rawat inap dengan menggunakan kombinasi a + b atau b + c atau a + c.

#### 7. Pencatatan

Untuk pencatatan dan pelaporan di IGD dilakukan satu tahap pelaporan bulanan.

- a) Laporan narkotika dan psikotropika
- b) Laporan kunjungan resep
- c) Laporan distribusi

- d) Laporan penjualan umum
- e) Penggunaan obat high alert

#### 2.3.4 Pelayanan Informasi TTK kepada Pasien

Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif terkini oleh apoteker untuk memberikan informasi kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di rumah sakit. Dalam standar pelayanan farmasi di rumah sakit, pelayanan informasi obat dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien (Menkes, 2016). Adapun tujuan dari PIO adalah (Menkes, 2016):

1. Menyediakan informasi mengenai Obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan Rumah Sakit dan pihak lain di luar Rumah Sakit;
2. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan Obat/Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, terutama bagi Komite/Tim Farmasi dan Terapi;
3. Menunjang penggunaan Obat yang rasional.

Kegiatan dari PIO adalah sebagai berikut (Menkes, 2016):

1. Menjawab pertanyaan;
2. Menerbitkan buletin, leaflet, poster, newsletter;
3. Menyediakan informasi bagi Komite Farmasi dan Terapi sehubungan dengan penyusunan Formularium Rumah Sakit;
4. Bersama dengan Tim Penyuluhan Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) melakukan kegiatan penyuluhan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap;
5. Melakukan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan lainnya
6. Melakukan penelitian.

### 2.3.5 Pelayanan KIE

KIE merupakan suatu bagian dari pelayanan farmasi klinik yang merupakan proses penyampaian informasi antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga pasien dan membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman sehingga pasien atau keluarga pasien memperoleh keyakinan akan kemampuan dalam penggunaan obat yang benar. Pelayanan KIE diberikan setelah penyiapan obat, dan setelah dilakukan pemeriksaan ulang antara penulisan etiket dengan resep. Penyerahan obat dilakukan dengan cara memanggil nama dan nomor tunggu pasien, memeriksa ulang identitas pasien, menyerahkan obat yang disertai dengan pemberian informasi obat. Informasi yang diberikan antara lain nama obat, indikasi/kegunaan obat, cara pakai/ penggunaan, aturan pakai, efek samping obat, lama penggunaan obat, kontraindikasi obat, dan hal-hal lainnya yang harus diperhatikan pasien saat menerima obat. Tujuan dari pelayanan KIE yang diberikan adalah agar pasien dapat mengkonsumsi obat yang secara teratur dan benar, sehingga efek terapi tercapai (Menkes, 2016).

Informasi yang diberikan antara lain nama obat, indikasi/kegunaan obat, cara pakai/penggunaan, aturan pakai, efek samping obat, lama penggunaan obat, kontraindikasi obat, dan hal-hal lainnya yang harus diperhatikan pasien saat menerima obat. Tujuan dari pelayanan KIE yang diberikan adalah agar pasien dapat mengkonsumsi obat yang diperoleh secara teratur dan benar. Sehingga efek terapi yang diharapkan tercapai.